

BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS
KECAMATAN ANTARA KECAMATAN SUHAID DENGAN KECAMATAN
BATANG LUPAR PADA SUB SEGMEN DESA LUBUK PENGAIL
KECAMATAN SUHAID DENGAN DESA SENUNUK DAN DESA
SEPANDAN KECAMATAN BATANG LUPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Kecamatan antara Kecamatan Suhaid dengan Kecamatan Batang Lupar pada Sub Segmen Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid dengan Desa Senunuk dan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

- Nomor 9) sebagai Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Republik Indonesia (Lembaran Negara 2014 Nomor 123, Tambahan Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76
 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141
 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan
 Batas Daerah);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

Memperhatikan:

1. Berita Acara Rapat Penyelesaian Batas Kecamatan Antara Kecamatan Suhaid dengan Kecamatan Batang Lupar Pada Sub Segmen Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid dengan Desa Senunuk dan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar Nomor: 135.4/09/SETDA/PEM-A tanggal 2 September 2020; Dokumen Laporan hasil Penanganan Konflik Batas Desk Resolusi Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 19 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEGASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
BATAS KECAMATAN ANTARA KECAMATAN
SUHAID DENGAN KECAMATAN BATANG LUPAR
PADA SUB SEGMEN DESA LUBUK PENGAIL
KECAMATAN SUHAID DENGAN DESA SENUNUK
DAN DESA SEPANDAN KECAMATAN BATANG
LUPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 5. Camat adalah Camat Suhaid dan Camat Batang Lupar.
- 6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 7. Batas adalah tanda pemisah antara Kecamatan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kecamatan.
- 9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kecamatan.
- 10. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kecamatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- Penetapan Batas Kecamatan adalah proses penetapan batas Kecamatan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 13. Penegasan Batas Kecamatan adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas Kecamatan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kecamatan.
- 14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi

- digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- Peta Penetapan Batas Kecamatan adalah peta yang menyajikan batas Kecamatan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
- 16. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
- 17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 18. Peta Batas Kecamatan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Penyelesaian Perselisihan Batas Kecamatan Antara Kecamatan Suhaid dengan Kecamatan Batang Lupar pada Sub Segmen Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid dengan Desa Senunuk dan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN

Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Suhaid dengan Kecamatan Batang Lupar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Batas paling barat terletak di titik Nanga Sungai Tangit dengan koordinat 0° 55′ 39.950″ LU dan 112° 4′ 56.731″ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas TK.001 yang ditandai dengan koordinat 0° 55′ 40.756″ LU dan 112° 7′ 10.914″ BT, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas TK.002 yang ditandai dengan koordinat 0° 56′ 8.987″ LU dan 112° 7′ 13.853″ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas TK.003 yang ditandai dengan koordinat 0° 56′ 11.030″ LU dan 112° 7′ 21.543″ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Nanga Sebaung di Sungai Sumpak yang ditandai dengan koordinat 0° 55′ 45.240″ LU dan 112° 8′ 22.730″ BT.

Pasal 4

Penetapan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 5

- Para pihak yang berbatasan harus mengakui hak pengelolaan yang telah dilakukan secara turun temurun sesuai dengan Berita Acara Rapat Penyelesaian Batas Kecamatan antara Kecamatan Suhaid dengan Kecamatan Batang Lupar pada Sub Segmen Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid Dengan Desa Senunuk dan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar Nomor :135.4/BA.09/PEM-A/2020 tanggal 2 September 2020.
- Pengelolaan sumberdaya alam yang berada pada sekitar wilayah tersebut akan ditetapkan dengan kesepakatan bersama antar Desa.

Peta Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka kesepakatan dan perjanjian batas wilayah antar sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

> Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 18 Januari 2021

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KATHUPAREN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERUTA MAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan aslinya Mepakebapian Hukum Satda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Spalin, SH.,M.Si

UNAPS 1967 1 105 199003 2 010

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU


NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS KECAMATAN ANTARA KECAMATAN SUHAID DENGAN KECAMATAN BATANG LUPAR PADA SUB SEGMEN DESA LUBUK PENGAIL KECAMATAN SUHAID DENGAN DESA SENUNUK DAN DESA SEPANDAN KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA SUNGAI	SUHAID - BATANG	0° 55'	112° 4'
	TANGIT	LUPAR	39,950" N	56,731" E
2	TK.001	SUHAID – BATANG LUPAR	0° 55'	112° 7'
			40,756" N	10,914" E
3	TK.002	SUHAID – BATANG LUPAR	0° 56'	112° 7'
			8,987" N	13,853" E
4	TK.003	SUHAID – BATANG LUPAR	0° 56'	112° 7'
			11,030" N	21,543" E
5	NANGA SEBAUNG	SUHAID – BATANG LUPAR	0° 55'	112° 8'
	DI SUNGAI		45,240" N	22,730" E
	SUMPAK			



Peta Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka kesepakatan dan perjanjian batas wilayah antar sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 18 Januari 2021

AM. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

Saliman Sesuai dengan aslinya Kepata Basian Hukum Setda Kaykoven Kapuas Hulu

Elisabeo Poska, SH., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS KECAMATAN ANTARA KECAMATAN SUHAID DENGAN KECAMATAN BATANG LUPAR PADA SUB SEGMEN DESA LUBUK PENGAIL KECAMATAN SUHAID DENGAN DESA SENUNUK DAN DESA SEPANDAN KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA SUNGAI TANGIT	SUHAID – BATANG LUPAR	0° 55' 39,950" N	112° 4' 56,731" E
2	TK.001	SUHAID - BATANG LUPAR	0° 55' 40,756" N	112° 7' 10,914" E
3	TK.002	SUHAID – BATANG LUPAR	0° 56' 8,987" N	112° 7' 13,853" E
4	TK.003	SUHAID - BATANG LUPAR	0° 56' 11,030" N	112° 7' 21,543" E
5	NANGA SEBAUNG DI SUNGAI SUMPAK	SUHAID – BATANG LUPAR	0° 55' 45,240" N	112° 8' 22,730" E

